



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN TOKO OBAT**

**NOMOR : 503/0005/SITO/DPM-PPTSP/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/IX/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Obat Berizin, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Toko Obat kepada :

Nama Pemilik : CHRISTINA BR GINTING  
Nama Toko Obat : TOKO OBAT BUNDA  
Alamat Toko Obat : Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo  
Telepon/HP : 085359121718  
Desa/ Kelurahan : Desa Tiga Panah  
Kecamatan : Tiga Panah  
Kabupaten/ Kota : Karo  
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun  
Penanggung Jawab : AGUSTINUS SEMBIRING  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sukanalu, 16 Agustus 1970  
Alamat Rumah : Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo  
No. STRTTK : 440.442/6278/XI/2013  
Masa berlaku : 16 Agustus 2018  
No. SIPTTK : 4.2.778/IV/2015  
Masa berlaku SIPTTK : 01 Juni 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara pekerjaan/ praktik kefarmasian di Toko Obat harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin Toko Obat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SITO.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 April 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
4. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660505 199303 2 003**